

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah suatu peraturan yang memuat tentang perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang menurut undang-undang. Di Indonesia, peraturan hukum pidana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber dari hukum kolonial Belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nedherlands-Indie* (WvS) yang diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 01 Januari 1918. Sedangkan KUHP mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 08 Maret 1942 sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menetapkan berlakunya peraturan-peraturan Hukum Pidana yang ada pada tanggal 08 Maret 1942. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan dengan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan Pasal-Pasal yang tidak relevan lagi. Di dalam KUHP mengatur tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh setiap orang (hukum pidana umum).¹

KUHP mengatur perbuatan pidana secara materiil di Indonesia yang bersifat umum, salah satunya mengatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV mengenai perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana, diakses pada tanggal 01 Maret 2019

kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkaitan dengan kesusilaan. Terdapat Undang-Undang yang lebih khusus mengatur mengenai penghapusan kekerasan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Asas *lex speciali derogat legi generali* merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam UU PKDRT diatur lebih lanjut bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:²

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan Psikis;
3. Kekerasan Seksual; atau
4. Penelantaran Rumah Tangga.

Pasal 8 UU PKDRT menerangkan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak sesuai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk komersial dan/atau dengan tujuan tertentu. Adapun jenis dari tindak pidana kekerasan seksual yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yaitu meliputi:³

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5

³ <https://www.brilio.net/creator/perempuan-wajib-baca-bentuk-bentuk-kekerasan-seksual-111150.html>, diakses pada tanggal 12 November 2018, Pukul 23:25 WIB.

1. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik merujuk pada seks.⁴

2. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual merupakan bentuk paksaan dan kekerasan yang dilakukan dalam bentuk perbudakan modern.

3. Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun perempuan, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.⁵

4. Paksaan Menggunakan Alat Kontrasepsi

Paksaan menggunakan alat kontrasepsi adalah suatu bentuk yang mengharuskan perempuan untuk memakai alat yang dapat mencegah kehamilan pada saat melakukan perbuatan seksual.

5. Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual merupakan perbuatan kekerasan pada saat berhubungan intim dengan kekerasan dan dilakukan lebih dari Satu kali.

⁴ <https://www.k4health.org/toolkits/indonesia/pelecehan-dan-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2018, Pukul 22:13 WIB.

⁵ <https://www.scribd.com/doc/234283366/Pencabulan-Merupakan-Kecenderungan-Untuk-Melakukan-Aktivitas-Seksual>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2018, pukul 22:20 WIB.

6. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan adalah suatu bentuk pemaksaan dalam hal melakukan perkawinan yang sebenarnya tidak diinginkan.

7. Paksaan Melakukan Aborsi

Paksaan melakukan aborsi adalah suatu bentuk pemaksaan terhadap perempuan untuk menggugurkan janin yang sedang dikandungnya.

8. Perkosaan

Perkosaan adalah bentuk hubungan seksual yang dilangsungkan bukan berdasarkan kehendak bersama. Karena bukan berdasarkan kehendak bersama, hubungan seksual didahului oleh ancaman dan kekerasan fisik atau dilakukan terhadap korban yang tidak berdaya, di bawah umur, atau yang mengalami keterbelakangan mental.⁶

9. Paksaan Pelacuran

Paksaan pelacuran merupakan suatu bentuk pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan praktik prostitusi.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat 9 (Sembilan) jenis kekerasan yang masuk dalam kriteria kekerasan seksual terhadap perempuan. Kasus-kasus kekerasan seksual sebagaimana dirumuskan dalam gambar diatas sebagian besar korbannya adalah perempuan pelakunya adalah laki-laki. Dalam hal ini, menggiring masyarakat untuk memperhatikan faktor-faktor yang berkembang

⁶ <https://www.scribd.com/doc/92580899/Pengertian-Perkosaan>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2018, pukul 12:29 WIB.

dalam dunia *gender*. Dinamika pemahaman *gender* mengenai laki-laki dan perempuan dalam masyarakat mempengaruhi terjadinya berbagai kasus kekerasan seksual yang menempatkan perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku.⁷ Banyaknya kasus tentang kekerasan seksual yang berkaitan dengan keadilan *gender* di Indonesia sangat memprihatinkan. Terlebih apabila memandang dari sisi korban dari kekerasan seksual biasanya mengalami kondisi psikis yang kurang baik. Maraknya kasus tersebut membuat perempuan merasa tidak aman apabila keadilan *gender* tidak diterapkan dengan baik. Dalam hal melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan, Indonesia memiliki Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang merupakan lembaga negara yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan lahir karena adanya tuntutan masyarakat sipil (terutama kaum perempuan) kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan tanggung jawab Negara dalam rangka menanggapi dan menangani persoalan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan.

Tujuan didirikan Komnas Perempuan adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia dan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan

⁷ Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual & Pemulihan : Pemulihan bagi Korban, Pelaku, dan Masyarakat, Cetakan 1*, Gunung Mulia, Jakarta, 2009, hal. 6.

terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan. Sedangkan peran Komnas Perempuan di Indonesia, meliputi:⁸

1. Pemantau dan pelapor tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berbasis *gender* dan kondisi pemenuhan hak perempuan korban;
2. Pusat pengetahuan (*resource center*) tentang hak asasi perempuan;
3. Pemicu perubahan serta perumusan kebijakan;
4. Negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan dengan menitikberatkan pada pemenuhan tanggung jawab negara pada penegakan HAM dan pada pemulihan hak-hak korban; dan
5. Fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Adanya lembaga negara yang bergerak di bidang perlindungan perempuan diharapkan dapat menjadikan benteng pertahanan bagi perempuan dalam melaksanakan segala hal. Selain itu, perlindungan hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual telah dirumuskan dalam KUHP yaitu dalam BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan pada Pasal 284 sampai dengan Pasal 294.

⁸ <https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2018, pukul 21:53 WIB.

Uraian lengkap mengenai Pasal tersebut sebagai berikut:

1. Perzinahan, Pasal 284;
2. Perkosaan, Pasal 285;
3. Persetubuhan dengan perempuan di bawah umur, Pasal 286 s.d Pasal 288;
4. Pencabulan, Pasal 289 s.d Pasal 294;
5. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan, Pasal 281 s.d Pasal 283.

Dalam BAB XIV KUHP merupakan suatu perlindungan hukum yang dilakukan oleh Negara dalam melindungi HAM khususnya terhadap tindakan kekerasan seksual. Akan tetapi, walaupun segala hal perbuatan yang melanggar hukum sudah diatur namun masih banyak yang melakukan tindak pidana tersebut. Di Indonesia, saat ini dapat dikatakan sedang mengalami darurat perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Korban yang mengalami perlakuan kekerasan seksual sebagian besar akan terganggu psikisnya. Korban pelanggaran kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.⁹

Hak perempuan di Indonesia, terutama yang menyangkut tindak kekerasan terhadap perempuan oleh Negara sangat tergantung dari perkembangan masyarakat yang demokratis. Kebenaran dan rekonsiliasi yang diperlukan untuk memperoleh pertanggung jawaban tidak akan mungkin tanpa adanya norma-norma demokratis. Namun, kemungkinan hal ini tidak dapat dicapai, kecuali bila

⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 6 ayat (1)

batas pemisah masyarakat politik dan madani di suatu sisi dan pihak militer di sisi lainnya dapat ditetapkan secara jelas.¹⁰ Semakin sering diakui bahwa korban tindak kekerasan terhadap perempuan perlu diberikan kompensasi dan bahwa mereka memerlukan jasa-jasa dukungan. Disamping itu, tampaknya diperlukan pusat penanggulangan krisis dimana korban tindak kekerasan dapat memperoleh perlindungan dan menerima konseling psikologis. Perlu dipertimbangkan secara serius untuk mengadakan suatu sarana dan prasarana dari pihak Pemerintah dengan bermitra Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendirikan pusat-pusat tersebut.¹¹

Permasalahan terbesar muncul saat perlakuan kekerasan seksual terjadi di tempat kerja, tempat yang seharusnya sebagai sarana untuk mencari nafkah, pertemanan dan pengalaman justru menimbulkan dampak ketidakamanan. Contoh kasus pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja terjadi pada tahun 2006 atas terpidana berinisial DYF. Majelis hakim memutuskan bahwa perbuatan-perbuatan atasan laki-laki seperti meraba dada, paha, mencium, dan memegang bagian-bagian tubuh perempuan merupakan suatu pelecehan seksual.¹² Kasus ini penting bila dikaitkan dengan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, khususnya yang terjadi di tempat kerja. Diskriminasi di tempat kerja

¹⁰ Arimbi Heroepoetri dan Nur Amalia, *Pengintegrasian Hak Asasi Perempuan dan Perspektif Gender*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1998, hal.51.

¹¹ *Ibid*, hal. 46.

¹² Niken Savitri dan Rika Saraswati, *Perspektif Gender dalam Peradilan, Beberapa Kasus, Cetakan pertama*, Kelompok Kerja *Convention Watch* Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 9.

dapat terbentuk dari faktor-faktor yang menghambat perempuan untuk bekerja secara baik dan nyaman, terbebas dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasan terhadap karyawan.¹³ Selanjutnya, kasus yang terjadi berupa persetubuhan di luar perkawinan yang terjadi pada Tahun 2004 atas terpidana berinisial LM. Kasus ini terjadi antara guru mengaji dengan santri perempuannya setelah melakukan ijab mamluk. Ijab mamluk adalah semacam ijab kabul yang tidak disaksikan oleh wali pengantin perempuan dan Dua orang saksi sebagaimana dipersyaratkan dalam pernikahan menurut Hukum Islam dikategorikan sebagai persetubuhan dengan perempuan bukan istrinya yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya.¹⁴ Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tidak selalu harus dilihat sebagai suatu perbuatan yang didahului dengan kekerasan (fisik) atau ancaman kekerasan (fisik). Namun dalam beberapa kasus tertentu yaitu terhadap seorang perempuan yang tidak berpendidikan tinggi, tidak berpengetahuan cukup atau yang posisi dan status tidak setara dengan laki-laki harus dilihat komprehensif dengan mempertimbangkan hal-hal yang meliputi kasus terjadinya kekerasan tersebut. Misalnya, seorang perempuan yang tidak mengetahui adanya persyaratan-persyaratan perkawinan kemudian dikawini oleh seorang laki-laki tanpa terpenuhinya persyaratan perkawinan, dengan memberikan kesan kepada perempuan bahwa memang telah terjadi perkawinan diantara mereka hanya supaya

¹³ *Ibid*, hal. 12.

¹⁴ *Ibid*, hal. 20.

pihak laki-laki dapat berhubungan badan dengan si perempuan.¹⁵ Variasi terjadinya kasus perbudakan seksual memang sangat beragam motifnya yang semata-mata untuk mencapai tujuan menikmati persetubuhan dengan perempuan. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi terkait dengan pencegahan tindak pidana kekerasan sangat dibutuhkan terlebih bagi kaum perempuan di pedesaan yang minim pengetahuan luas dan kaum terpelajar maupun seorang anak.

Kasus-kasus mengenai kejahatan terhadap kesusilaan seringkali membuat merinding bagi para pembaca. Akan tetapi, dalam penulisan ini akan lebih banyak membahas mengenai perbudakan seksual. Dilihat dari kata perbudakan saja sudah tidak mencerminkan kemanusiaan terlebih apabila perbudakan tersebut dikaitkan dengan budak seks. Perempuan yang dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang bukan muhrimnya merupakan hal yang keji dan sangat merugikan bagi pihak perempuan sebagai korban. Perbudakan seksual disini dapat didefinisikan sebagai perlakuan tindakan memaksa untuk melakukan hubungan seksual secara berulang-ulang dengan kekerasan. Di zaman modern ini masih banyak ditemukan kasus-kasus perbudakan seksual yang semata-mata hanya untuk memuaskan nafsu laki-laki yang memperlakukannya sebagai budak seks.

Kasus perbudakan seksual yang terjadi di pangkalan militer di [Guatemala](#) timur pada 1982 dan 1983. Pelaku yang merupakan Pejabat Militer

¹⁵ *Ibid*, hal. 22.

Guatemala memperlakukan 15 perempuan sebagai budak seks pada saat perang saudara di Amerika Tengah. Perempuan-perempuan malang tersebut disekap di pangkalan Militer di Guatemala dengan dijadikan budak seks. Perempuan-perempuan tersebut menjadi korban kekerasan fisik dan kekerasan seksual selama 30 tahun.¹⁶ Kasus lain mengenai perbudakan seksual terjadi pada perempuan Yazidi yang merupakan perbudakan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Militan ISIS mengelompokkan budak menjadi Tiga kategori: perawan yang dijual sebagai budak seks dan menghasilkan pendapatan untuk ISIS; perempuan muda dengan anak kecil; dan perempuan dengan anak yang lebih tua dan perempuan lanjut usia yang melakukan kerja kasar. Perempuan yang menjadi budak seks dijual sebagai gadis Yazidi. Tentara ISIS menjual gadis Yazidi dan memberikan mereka sebagai hadiah dan memperkosa mereka berulang-ulang.¹⁷ Kejadian yang sangat ironi benar-benar diperlihatkan terhadap perlakuan keji dengan menjadikan perempuan sebagai budak seks.

Pemerintah telah mengerahkan upaya perlindungan hukum dengan cara mengatur dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbuatan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, upaya perlindungan bagi pihak korban juga dibutuhkan lebih dalam lagi. Hal tersebut dapat diperoleh dengan cara melakukan pengaduan kepada Komnas Perempuan maupun LBH

¹⁶ <https://www.liputan6.com/global/read/2446936/kasus-perbudakan-seks-pejabat-militer-guatemala-dibui-120-tahun>, diakses pada tanggal 13 November 2018, Pukul 0:44 WIB.

¹⁷ <https://news.detik.com/abc-australia/d-3906916/kisah-perempuan-yazidi-lepas-dari-perbudakan-seksual-isis>, diakses pada tanggal 13 November 2018, Pukul 0:53 WIB.

yang menangani kasus tentang HAM dan hak asasi perempuan. Upaya perlindungan dan pemulihan bagi korban perlu dilaksanakan semaksimal mungkin untuk kebaikan korban di masa mendatang.

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai lembaga pengada layanan perempuan menjelaskan tentang urgensi terhadap perlindungan perempuan khususnya pada korban perbudakan seksual, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual dengan mengambil judul **UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERBUDAKAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan yang dilakukan oleh *Legal Resources Center* Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) dalam menangani perempuan korban perbudakan seksual?
2. Apa saja problematik yang muncul dalam menyelesaikan kasus tersebut dan solusi apa yang diperlukan agar dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan korban perbudakan seksual dapat mencapai tujuan keadilan bagi korban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Agar dapat mengetahui, memahami, dan menganalisis perbuatan perbudakan seksual dan upaya perlindungan terhadap korban yang dilakukan oleh LRC-KJHAM dalam menangani kasus tindak perbudakan seksual.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi problematik yang muncul saat menyelesaikan kasus tersebut dan memberikan solusi terhadap upaya perlindungan agar mencapai tujuan keadilan bagi perempuan korban perbudakan seksual.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perbudakan seksual dan perlindungan terhadap korban untuk mencapai keadilan.
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang perlindungan terhadap perempuan korban perbudakan seksual.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang perbudakan seksual dan perlindungan terhadap korbannya serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Upaya

Dalam Kamus Estimologi kata Upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dibuku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal, atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud tertentu, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.¹⁸

¹⁸ http://digilib.uin-suka.ac.id/21607/2/12480044_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf, diakses pada tanggal 28 September 2018, pukul 18:07 WIB.

2. Perlindungan

Perlindungan merupakan upaya untuk melindungi agar memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-hak yang seharusnya didapatkan.

3. Perempuan

Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Dari sini dapat dipahami bahwa kata perempuan pada dasarnya merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis dan membedakan dengan jenis lainnya.¹⁹

4. Korban

Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁰

5. Perbudakan

Perbudakan adalah suatu kondisi di saat terjadi pengontrolan terhadap seseorang oleh orang lain. Perbudakan biasanya terjadi untuk memenuhi

¹⁹ <http://bem-sttmigasbpp.blogspot.com/2016/03/pengertian-perempuan-dan-sejarah.html>, diakses pada tanggal 28 September 2018, pukul 18:28 WIB.

²⁰ <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757/2>, diakses pada tanggal 28 September 2018, pukul 22:59 WIB.

keperluan akan buruh atau kegiatan seksual. Orang yang dikontrol disebut dengan budak.²¹

6. Seksual

Pengertian seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan.²²

7. Perspektif

Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.²³

8. Keadilan

Menurut Thomas Hubbes, keadilan keadilan ialah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati. Menurut Plato, pengertian keadilan ialah diluar kemampuan manusia biasa yang mana keadilan tersebut hanya ada di dalam suatu hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli.²⁴

²¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perbudakan>, diakses pada tanggal 12 November 2018, Pukul 23:43 WIB.

²² <http://nisyakkhoirhusada.blogspot.com/p/pengertian-seksualitas.html>, diakses pada tanggal 28 September 2018, pukul 23:26 WIB.

²³ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2018, pukul 00:23 WIB.

²⁴ <https://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 29 September 2018, pukul 17:26 WIB.

Pengertian keadilan juga dijelaskan dalam hukum Islam yang mengacu pada Al-Qur'an. Keadilan berasal dari kata dasar *adil*, mendapat awalan ke- dan akhiran -an sehingga menjadi keadilan. Keadilan mengandung pengertian "tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang kepada kebenaran, atau berpihak kepada yang benar." Menegakkan keadilan diperintahkan oleh ALLAH sebagaimana firman ALLAH swt. berikut:²⁵

9. Gender

Istilah *Gender* dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan (ciptaan Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial). *Gender* adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan perbudakan seksual.

²⁵ <http://www.tugassekolah.com/2017/04/pengertian-keadilan-dalam-agama-islam.html>, diakses pada tanggal 29 September 2018, pukul 17:29 WIB.

²⁶ <http://www.sarjanaku.com/2012/06/pengertian-gender-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 29 September 2018, pukul 17:35 WIB.

Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan – undangan tentang perbudakan seksual di dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan terhadap perempuan korban perbudakan seksual dalam perspektif keadilan *gender* sebagaimana enelitian di LRC-KJHAM Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- g) Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website, e-book, dan jurnal hukum online.*

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Perpustakaan LRC-KJHAM dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Legal Resources Center untuk Keadilan Jender Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-

pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang upaya perlindungan terhadap perempuan korban perbudakan seksual terkait dengan keadilan *gender* yang didalamnya meliputi pengertian upaya perlindungan, perempuan, dan keadilan *gender*. Tinjauan umum mengenai perlindungan perempuan, korban perbudakan seksual, keadilan *gender*, dan dikaitkan dengan dlam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini

yaitu Bagaimana upaya perlindungan yang dilakukan oleh *Legal Resources Center* Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) dalam menangani perempuan korban perbudakan seksual dan Apa saja problematik yang muncul dalam menyelesaikan kasus tersebut dan solusi apa yang diperlukan agar dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan korban perbudakan seksual dapat mencapai tujuan keadilan bagi korban.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.